

B A P P E D A
M e m b a n g u n
B e r s a m a
M a s y a r a k a t



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Pekalongan, 21 Februari 2022

Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dalam mencapai tujuan organisasi, Bappeda Kota Pekalongan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Sasaran strategis yang tertuang dalam Revisi Ketiga Renstra terdiri atas 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai AKIP target yang ditetapkan 87,5.

Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2021 nilai AKIP Bappeda 87,07 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 99,51%.

2. Indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan capaian kinerja 97,33%, dari terget 100% tercapai 97,33%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD yang selaras dengan RPJMD.

3. Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dengan capaian 160% yaitu, dari target 50 %, terealisasi 80 %. Penelitian sebanyak 5 tema/riset, ada 4 riset yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, sehingga hasilnya $4/5 \times 100\% = 80\%$.

4. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 yang dilaksanakan penilaiannya oleh Dinkominfo dengan nilai indeks 912, sehingga ketercapaian untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 tercapai 96% dengan target untuk nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 adalah 950.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bappeda Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu :1 Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan; 2. Sistem perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti dinamika kebutuhan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur; 3. Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal meningkatkan kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas Bappeda Kota Pekalongan mengoptimalkan sitem manajemen, kinerja organisasi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral serta mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan dalam medukung perencanaan pembangunan. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain dengan terus-menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	I-2
1.4. Isu Strategis	I-27
1.5 Dasar Hukum	I-27
1.6 Sistematika	I-29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Rencana Strategis	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja.....	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III-4
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III-11
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III-19
BAB IV PENUTUP	IV-1
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021	
- INDIKATOR KINERJA UTAMA	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA sebagaimana institusi pemerintahan daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas pokok Bappeda menurut peraturan walikota tersebut adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan / atau Pemerintah Pusat;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
7. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;


8. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ekonomi;
 - 2) Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - 3) Subbidang Perumahan dan Permukiman.
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Program Kerja;
 - 2) Subbidang Data dan Evaluasi;
 - 3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. UPTB
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar 1.1, masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

b. Fungsi:

- 1) perumusan sasaran, program dan kegiatan Badan;
- 2) pengoordinasian penyusunan kebijakan Badan;
- 3) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;

- 5) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) pengoordinasian penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 10) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 12) pengendalian, Pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja; pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; melaksanakan fungsi akuntansi; menyusun bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan; menyusun bahan profil perangkat daerah; mengelola data dan informasi; menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian; melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan; melaksanakan kegiatan tata kelola barang

milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah; melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; mengelola dan menyusun Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Pemerintahan, Sosisal dan Budaya

a. Tugas:

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

b. Fungsi:

- 1) perumusan program kerja bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 3) pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 5) pengoordinasian penyusunan bahan musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 6) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian / lembaga dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 8) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 9) pengoordinasian Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 10) pengoordinasian penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 11) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 12) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, dan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; menyusun bahan kebijakan bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; menyusun bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan,

pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial; menyusun bahan kebijakan bidang kesejahteraan sosial; menyusun bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 3) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; menyusun bahan kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; menyusun bahan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menganalisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan ; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

a. Tugas

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah.

b. Fungsi

1. perumusan program kerja bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
2. perumusan bahan kebijakan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
3. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
4. pengoordinasian pelaksanaan rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
5. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
6. pengoordinasian penyusunan bahan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
7. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/ Lembaga dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
8. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
9. pengoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
11. pengoordinasian penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah;
12. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
13. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 3 (tiga) subbidang yaitu Sub Bidang Perekonomian, Sub Bidang Infrastruktur dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, dengan tugas:

- 1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang perekonomian urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan kebijakan bidang perekonomian urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub Bidang Infrastruktur, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang infrastruktur urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan kebijakan bidang infrastruktur urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; melaksanakan pengelolaan

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan dan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan wilayah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan kebijakan bidang pengembangan wilayah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan rancangan untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan permukiman, penataan bangunan dan

lingkungan, dan penataan ruang; menyusun bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanahan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan ruang; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

a. Tugas

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program adalah menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 3) pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Pekalongan;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kota Pekalongan;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 7) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 8) pengoordinasian penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 9) pengoordinasian pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 10) pengoordinasian penyusunan profil pembangunan daerah;

- 11) pengoordinasian fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian;
- 12) pengoordinasian pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- 13) pengoordinasian fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- 14) pengoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 15) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 16) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program;
- 17) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 18) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 19) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Program Kerja, dan Sub Bidang Data dan Evaluasi, dengan tugas:

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan; menyusun bahan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan; menyusun bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah; menyusun bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah; melaksanakan pembinaan program dan kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah; melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan dan inovasi daerah; melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah; melaksanakan koordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dan inovasi dengan institusi Litbangyasa; melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi di daerah; melaksanakan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan bidang kelitbangan dan inovasi daerah; menyusun bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan

pusat, provinsi bidang kelitbangan dan inovasi daerah; menyusun bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian; menyusun bahan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan; menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual bidang pengembangan inovasi dan teknologi; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub Bidang Program Kerja, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang program kerja; menyusun bahan kebijakan bidang program kerja; menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Pekalongan; menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kota Pekalongan; menyusun bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kota Pekalongan; menyusun bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD Kota Pekalongan; menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; menyusun bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; menyusun bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Sub Bidang Data dan Evaluasi, mempunyai tugas menyusun bahan rencana kegiatan bidang data dan evaluasi; menyusun bahan kebijakan bidang data dan evaluasi; melaksanakan koordinasi penyusunan dan analisis data daerah; mengelola data dan informasi hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah; melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan daerah; mengelola data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dana provinsi dan pusat; menyusun bahan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; menyusun bahan profil pembangunan daerah; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

5. UPTB

Pada Bappeda dapat dibentuk UPTB. UPTB sebagaimana dimaksud dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. Klasifikasi UPTB sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. UPTB Kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
- b. UPTB Kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.

Susunan Organisasi UPTB kelas A sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi UPTB Kelas B sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri..

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Bappeda dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris dan/ atau Kepala Bidang dan/ atau Kepala Seksi dan/ atau Kepala Subbagian sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

A. Sumber Daya Bappeda

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan per 30 Desember 2021, tercatat sebanyak 46 orang terdiri dari 34 orang PNS dan 12 orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1) Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJAN A MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	1	5	2	2	3	-	13
2	Pemerintahan, sosial dan budaya	-	-	-	-	6	2	-	8
3	Ekonomi dan Infrastruktur	-	-	-	-	6	2	-	8

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJAN A MUDA	S-1	S-2	S-3	
	Wilayah								
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	1	-	9	3	-	13
5	Fungsional Perencana	-	-	-	-	2	2	-	4
Jumlah (Orang)		0	1	6	2	25	12	0	46
Persentase (%)		0	2,17	13,04	4,35	54,35	26,09	0	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 (54,35%).

2) Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	9	4	13
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	2	6	8
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	6	2	8
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	7	6	13
5	Fungsional Perencana	2	2	4
Total (Orang)		26	20	46
Persentase (%)		56,52	43,48	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2021

Berdasarkan Tabel 1.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih 6 orang atau 13,04%

3) Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (47,83 %). Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				NON PNS	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	Sekretariat	1	3	3	2	4	13
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	-	-	5	2	1	8
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	6	1	1	8
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	6	1	6	13
5	Fungsional Perencana	-	-	2	2		4
Jumlah (Orang)		1	3	22	8	12	46
Persentase (%)		2,17	6,52	47,83	17,39	26,09	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2021

B. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2021

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer/PC	21	Unit
2	Printer	21	Unit
3	Notebook / Laptop	40	Unit
4	LCD Proyektor	5	Unit
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	AC	14	Unit
7	Air Purifier	1	Unit
8	Televisi	4	Unit
9	Sound System	2	Unit
10	Filling Cabinet	36	Unit
11	Lemari display	1	Unit
12	White board	2	Unit
13	Witeboard Interaktif	1	Unit
14	Kendaraan Roda 4	3	Unit
15	Kendaraan Roda 2	15	Unit
16	Drone	1	Unit
17	Perekam suara	2	Unit
18	Kamera	2	Unit
19	Mesin penghancur kertas	6	Unit
20	Scanner mobile	1	Unit
21	Eksternal Hardisk	6	Unit
22	Ruang Rapat	2	ruang

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2021

C. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Gambaran kinerja sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA selama 4 tahun periode renstra Bappeda 2016-2021 dan reuiu Pencapaian realisasi keuangan 4 tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

Tabel 1.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

NO	Kinerja Sasaran Bappeda	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator	Realisasi Capaian Tahun ke -					Target Renstra PD Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke -					Keterangan
				1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)		6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data	Persentase ketersediaan data	persen	92,12 %	-	-	-	-	-	92,12%	-				Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Penetapan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD	persen	97,57 %	-	-	-	-	-	97,57%	-				Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Penetapan
3	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada perangkat daerah	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	persen	100%	-	-	-	-	-	100%	-				Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Penetapan

4	Terwujudnya keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stake holder dalam perencanaan dan pembangunan	Persentase keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan	persen	100%	-	-	-	-	-	100%	-				Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Penetapan
5	Terwujudnya dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	persen	100%	-	-	-	-	-	100%	-				Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Penetapan
6	Penyusunan dan pengendalian sistem manajemen mutu	Diperolehnya sertifikat ISO	Angka	-	1	1	-	-	-	-	100%	100%			Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan I
7	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	Angka	-	38,5	38,5	-	-	-	-	38,63	-			Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan I
		Nilai komponen pengukutan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	Angka	-	19,5	19,5	-	-	-	-	19,54	-			Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan I

		Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) perangkat daerah	Angka	-	19,8	19,8	-	-	-	-	19,88	-			Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan I
8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%			Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan II
9	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan kebijakan	Persen	-	39%	34%	-	-	-	-	40%	55%			Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan II
		Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	Persen	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%			Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan II
10	Meningkatnya Akuntabilitas, Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dan Pemanfaatan Hasil Litbang	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	-	-	-	85,09	86,03	87,5	-	-	-	100,11%	100,03 %	Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan III
		Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan III

	dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	persen	-	-	-	54,55	80	50	-	-	-	121,22 %	177,78 %	Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan III
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	indeks	-	-	-	900	1000	950	-	-	-	100%	105,26 %	Indikator kinerja RENSTRA 2016-2021 Perubahan III

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2021

Tabel 1.6 Review Pencapaian Realisasi Keuangan BAPPEDA
Kota Pekalongan 2016-2020

NO	Jenis Belanja	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	2.436,520	3.011,804	3.680,523	4.585,749	-	2.338,956779	2.829,417251	3.507,150483	3.647,052317	-	96,00	93,94	95,29	79,53	-	22,05	13,98
	a. Belanja Pegawai	2.436,520	3.011,804	3.680,523	4.585,749	-	2.338,956779	2.829,417251	3.507,150483	3.647,052317	-	96,00	93,94	95,29	79,53	-	22,05	13,98
2	Belanja Langsung	4.169,300	6.945,464	7.297,807	3.917,680	-	3.965,677825	6.562,397005	6.295,631585	3.583,812030	-	95,12	94,48	86,27	91,48	-	(6,04)	(2,41)
	a. Belanja Pegawai	1.270,722	1.354,347	1.816,005	1.216,950	-	1.251,350000	1.330,859500	1.748,070000	1.206,925000	-	98,48	98,27	96,26	99,18	-	(20,73)	(0,89)
	b. Belanja Barang/Jasa	2.809,928	5.447,017	5.287,762	2.677,045	-	2.629,685519	5.091,105805	4.363,614210	2.354,202530	-	93,59	93,47	82,52	87,94	-	(1,18)	(0,26)
	c. Belanja Modal	88,650	144,100	194,040	23,685	-	84,642306	140,431700	183,947375	22,684500	-	95,48	97,45	94,80	95,78	-	(18,32)	(18,30)
3	Belanja Operasi	-	-	-	-	7.452,463	-	-	-	-	6.680,587632	-	-	-	89,64	-	-	-
	a. Belanja pegawai	-	-	-	-	4.959,268	-	-	-	-	4.350,480736	-	-	-	87,72	-	-	-
	b. Belanja barang dan jasa	-	-	-	-	2.433,195	-	-	-	-	2.270,106896	-	-	-	93,30	-	-	-
	c. Belanja hibah	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	60,00	-	-	-	100	-	-	-
4	Belanja Modal	-	-	-	-	48,288	-	-	-	-	46,120	-	-	-	95,51	-	-	-
	1. Belanja modal peralatan dan mesin	-	-	-	-	48,288	-	-	-	-	46,120	-	-	-	95,51	-	-	-

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1 Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 2 Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- 3 Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari perangkat daerah provinsi dan / atau instansi pemerintah pusat;
- 4 Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- 5 Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan kesekretariatan;
- 6 Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- 7 Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, bahwa penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai RPJMD 2016-2021 menjadi urusan Bappeda Kota Pekalongan, tentunya selain penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Adapun riview pencapaian kinerja urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2020 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7
Review Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan pembangunan
Dan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

NO	Indikator Sasaran	Urusan Perencanaan Pembangunan			Urusan Penelitian dan Pengembangan		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

NO	Indikator Sasaran	Urusan Perencanaan Pembangunan			Urusan Penelitian dan Pengembangan		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Evaluasi AKIP	86	86,03	100,03%	-	-	-
2	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100%	100%	100 %	-	-	-
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	950	100	105,26%	-	-	-
4	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan				45%	80%	177,78%

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2021 diolah

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Pekalongan, Bappeda dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

1. Penyusunan dokumen perencanaan Bappeda yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP.
2. Pendalaman analisis terhadap permasalahan serta pemahaman atas sinkronisasi program pusat dan daerah serta peraturan perundang-undangan dalam penyusunan perencanaan.
3. Keterhubungan dan sinkronisasi (*link and match*) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan.
4. Sistem inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
 12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021;
 14. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021.

1.6 Sistematika

LKjIP Bappeda Kota Pekalongan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Maksud dan Tujuan;
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi;
- 1.4 Isu Strategis;
- 1.5 Dasar Hukum;
- 1.6 Sistematika.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Tahun 2021;
2. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Pekalongan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bappeda beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pekalongan 2016-2021, yang sudah di revisi tiga kali yaitu Tahun 2017, 2018 dan 2019.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan telah di revisi pertama pada Tahun 2017 dalam rangka menyesuaikan SOTK baru, revisi kedua Tahun 2018 untuk penyesuaian revisi RPJMD dan revisi ketiga Tahun 2019 dalam rangka penyesuaian Kegiatan baru dan hasil reuiu renja oleh Inspektorat Kota Pekalongan.

Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan berdasarkan nomenklatur Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa organisasi perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi sendiri, akan tetapi dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Bappeda Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Pekalongan.

2.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Adapun tujuan renstra Bappeda hasil revisi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021(Setelah Revisi Ke Tiga)

Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 2 RPJMD : meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan tersebut diatas selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi II RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, tujuan ke 5 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selaras dengan sasaran ke 9 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sasaran ke 16 meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

2.1.2. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Kota pekalongan 2016-2021, Bappeda menetapkan sasaran strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran strategis. Berikut merupakan sasaran dan indikator sasaran hasil revisi renstra yang ketiga Tahun 2019. Sasaran dan indikator sasaran Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019-2021 sebagaimana dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2019-2021

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	Nilai evaluasi AKIP
	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD
	Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai keterbukaan informasi publik

Adapun target kinerja sasaran Bappeda sesuai dengan Rencana strategis (RENSTRA) perubahan ke tiga Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Target Sasaran Kinerja Bappeda Kota Pekalongan
Renstra Perubahan Ketiga Tahun 2019-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2019	2020	2021
	2	3	4	5		
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	1. Nilai evaluasi AKIP	indeks	85	86	87,5
		2. Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100	100	100
		3. Persentase pemanfaatan litbang dalam perencanaan pembangunan	persen	45	45	50
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4. Nilai keterbukaan informasi publik	indeks	900	950	950

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan jelas arah dan tujuannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021. Bappeda Kota Pekalongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
	2	3	4	5	
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	1.	Nilai evaluasi AKIP	indeks	87,5
		2.	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100
		3.	Persentase pemanfaatan litbang dalam perencanaan pembangunan	persen	50
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.	Nilai keterbukaan informasi publik	indeks	950

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Bappeda Kota Pekalongan menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan dan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan hasil reviu sebanyak 4 Indikator. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pekalongan hasil revisi renstra ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Utama
1	Nilai evaluasi AKIP
2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD
3	Persentase pemanfaatan litbang dalam perencanaan pembangunan
4	Nilai keterbukaan informasi publik

2.2.2. Rencana Anggaran

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021.

Rencana kegiatan ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Tabel 2.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Pekalongan
ABPD-P Tahun Anggaran 2021

No.	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BAPPEDA		7.500.751.000		
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	6.965.188.000		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	5.530.660.000		

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	Daerah			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.900.000	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.750.000	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	2 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.650.000	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	4 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.500.000	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	5 dokumen
			Jumlah dokumen saku yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	2 dokumen
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen
			Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.882.568.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.834.118.000	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.800.000	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.441.000		
1	Penyediaan Komponen	1.250.000	Jumlah bulan	12 bulan

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.706.000	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 unit
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.875.000	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.000.000	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.850.000	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.760.000	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	129 kali
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.251.000	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.680.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.071.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan
			Jumlah jasa tenaga	1 orang /

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
			kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	bulan
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.500.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.000.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	17 unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	725.678.000		
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	619.278.000	Persentase kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang dilaksanakan	100%
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	619.278.000	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan yang disusun	3 dokumen
Jumlah dokumen ASB yang disusun			1 dokumen	
Jumlah dokumen RPJMD yang disusun			1 dokumen	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	25.850.000	Persentase pelaksanaan kegiatan analisis data	100%

No.	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.850.000	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun	1 dokumen
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80.550.000	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80.550.000	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	4 dokumen
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	4 dokumen
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	708.850.000		
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	199.100.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100%
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	55.000.000	Jumlah dokumen LP2KD yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen RPKD yang disusun	1 dokumen
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	144.100.000	Jumlah dokumen monev SDGs Kota Pekalongan yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan masalah gizi yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen	1 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
			Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)	
			Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan	1 dokumen
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	1 dokumen
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	150.000.000,	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dilaksanakan	100%
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	150.000.000,	Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembangan teknopark	4 kali
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen review konsep desain pengembangan Pekalongan Baru yang disusun	1 dokumen
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	359.750.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	241.500.000	Jumlah dokumen koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen RISPAM (Tahap Laporan Fakta Analisa) yang disusun	1 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
			Jumlah dokumen RISPAM (Tahap Laporan Akhir) yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kota Pekalongan (Tahap Penyusunan	1 dokumen
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	118.250.000	Jumlah dokumen koordinasi kewilayahan yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen Raperwal Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen evaluasi implementasi Perda RTRW yang disusun	1 dokumen
B	Urusan Litbang	535.563.000		
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	535.563.000		
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	34.500.000	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan	100%
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	34.500.000	Jumlah jurnal litbang yang disusun dan dipublikasikan	1 jurnal
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	501.063.000	Persentase kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi yang dilaksanakan	100%
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	170.600.000	Jumlah riset unggulan daerah yang difasilitasi	3 riset
			Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi	4 kali

No.	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
			Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang dilaksanakan	
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	330.463.000	Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan	1 aplikasi
	Jumlah FGD/Workshop/Rakor kelitbangan		3 kali	
	Jumlah riset/kajian/penelitian yang dilaksanakan		1 kajian/riset	
	Pusat pelayanan yg dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan		1 pusat layanan	
	Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang disusun		1 riset/kajian	
	Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan		4 kali	
	Jumlah pemenang krenova yang terseleksi		5 pemenang	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 Bappeda Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, kedua urusan tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bappeda Kota Pekalongan selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021 dan disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan 2016-2021.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang sudah di perjanjikan antara kepala perangkat daerah masing-masing dengan kepala daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan

dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
(1)	(2)
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bappeda Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan/sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Bappeda Kota Pekalongan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcomes), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.3
Target Capaian Indikator Kinerja
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nilai AKIP	Indeks	87,5
2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100
3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	50
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	950

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2019-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	Nilai AKIP	Indeks	Salah satu parameter keterukuran akuntabilitas badan publik dengan nilai AKIP	Nilai AKIP	Inpektorat
		Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	Keselarasan RKPD terhadap RPJMD merupakan salah satu indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah	Program RKPD yg sesuai dengan RPJMD tahun n dibagi seluruh pogram RKPD tahun n dikalikan 100%	Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	Setiap perencanaan pembangunan idealnya diawali dengan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan	Jumlah penelitian yang dapat dimanfaatkan dlm perencanaan pembangunan dibagi jumlah riset yang dilakukan dlm 1 tahun	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	Kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan nilai keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Dinkominfo

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kota Pekalongan telah menetapkan 4 (empat)

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2021 hasil revisi terhadap Indikator Kinerja Utama sebelumnya. Revisi Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi kinerja utama Bappeda hasil revisi ketiga Rencana Strategis 2016-2021 Bappeda Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai AKIP	indeks	87,5	87,07	99,51
2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100	97,33	97,33
3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	50	80	160
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	950	912	96

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator nilai AKIP target yang ditetapkan 87,5.
Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2021 nilai AKIP Bappeda 87,07 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 99,51 persen.
2. Indikator perentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan capaian kinerja 97,33%, dari target 100% tercapai 97,33%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD Tahun 2021 yang sesuai dengan program RPJMD, yaitu sebanyak 146 program dari 150 program yang ada di RKPD Tahun 2021.
3. Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dengan capaian 160% dari target 50 %, terealisasi 80 %. Penelitian sebanyak 5 tema/riset, ada 4 riset yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, sehingga hasilnya $4/5 \times 100\% = 80\%$
4. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dengan nilai indeks 91,2 di konversikan dengan target kinerja menjadi 912 dengan predikat informatif. Target kinerja 950, sehingga ketercapaian

untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 tercapai 96% yaitu realisasi di bagi target dikalikan 100 % atau $912/950 \times 100\%$.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi			Ket.
					2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	1	Nilai AKIP	indeks	86	86,03	87,07	▲
		2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100	100	97,33	▼
		3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	54,55	80	80	●
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	900	1000	912	▼

Keterangan:

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Akhir Renstra 2021	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan Meningkatkan pemanfaatan hasil	1	Nilai AKIP	indeks	87,07	87,5	99,51	Sangat berhasil
		2	Persentase program RKPD selaras dengan	persen	97,33	100	97,33	Sangat berhasil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Akhir Renstra 2021	Capaian (%)	Kategori	
	litbang dalam perencanaan pembangunan		RPJMD					
		3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	80	50	160	Sangat berhasil
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	912	950	96	Sangat berhasil

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan Standar Nasional 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2021	Target Nasional	Capaian (%)	Kategori	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	1	Nilai AKIP	indeks	87,07	-	-	-
		2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	97,33	-	-	-
		3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	80	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	912	-	-	-

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi s/d 2021	Capain (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	1	Nilai AKIP	indeks	87,5	87,07	99,51	Peningkatan target 87,5 sebelumnya 86,03 pada realisasi tahun 2020 didasarkan pada keyakinan pemulihan pasca pandemi. Namun pada kenyataannya Tahun 2021 belum sepenuhnya pulih. Akibatnya beberapa target kegiatan tidak dapat tercapai sepenuhnya sampai dengan akhir Tahun 2021.	Menyusun perencanaan kinerja sesuai kondisi real dan Meningkatkan kinerja lebih baik lagi
		2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100	97,33	97,33	Optimisme pentargetan didasarkan pada optimisme keselarasan perencanaan antar dokumen pembangunan. Namun demikian, pada kenyataannya terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya dinamika perubahan program/kegiatan	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan stake holder terkait dalam rangka manjaga kesesuaian program/kegiatan di tahun-tahun selanjutnya
		3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	50	80	160	Berdasarkan pengalaman Tahun 2020, maka pemilihan tema penelitian lebih dijaga agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	950	912	96	Kurang intens untuk upload kegiatan di media sosial (Website,FB, Instagram, twitter)	Lebih intens lagi untuk mempublikasikan pelaksanaan kegiatan pada media sosial

Pagu Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan per Sasaran
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan.			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.350.000,-	87.398.205,-	92,92
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.900.000,-	39.305.305,-	98,51
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.450.000,-	48.092.900,-	99,26
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	725.678.000,-	684.073.855,-	94,27
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	619.278.000,-	583.232.100,-	94,18
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.850.000,-	25.199.000,-	97,48
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80.550.000,-	75.642.755,-	93,91
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	708.850.000,-	685.635.980,-	96,73
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	199.100.000,-	198.739.740,-	99,82
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	150.000.000,-	144.281.740,-	96,19
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	359.750.000,-	342.614.500,-	95,24
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	535.563.000,-	490.038.780,-	91,5

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	34.500.000,-	27.425.000,-	79,49
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	501.063.000,-	462.613.780,-	92,33
Total		2.058.441.000,-	1.947.146.820,-	94,59
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.192.000,-	558.720.076,-,-	91,87
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.441.000,-	340.962.384,-	93,82
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.251.000,-	143.923.201,-	90,95
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.500.000,-	73.834.491,-	85,36
Total		608.192.000,-	558.720.076,-,-	91,87

Sasaran 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan dengan realisasi belanja yang tertinggi yaitu 94,59%, sedangkan sasaran ke 2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik memperoleh realisasi belanja yang lebih rendah yaitu sebesar 91,87%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 2 sasaran yang menjadi target kinerja Bappeda Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kerjanya.

Tabel 3.11
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Sasaran 1 meningkatnya	2.058.441.000,-	1.947.146.820,-	94,59	118,95	25,75

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
	akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan					
2	Sasaran 2 meningkatnya kualitas pelayanan publik	608.192.000,-	558.720.076,-	91,87	96	4,50
	TOTAL	2.666.633.000,-	2.505.866.896,-	93,97	107,48	14,38

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.058.441.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.947.146.820,- atau 94,59%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 118,95%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(118,95\%/94,59\% - 1) \times 100\% = 25,75\%$

Sasaran 2 dalam IKU Bappeda yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur dengan indikator sasaran nilai keterbukaan informasi publik (KIP) dengan hasil 912. Indikator nilai KIP di targetkan dengan nilai indeks 950 untuk Tahun 2021, sehingga ketercapaian sasaran 2 sebesar 96%. Ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 96% dengan realisasi anggaran 91,87, maka dapat dijabarkan dan dievaluasi keberhasilannya. Untuk efisiensi capaian sasaran yang kedua ini sebesar $(96\%/91,87\% - 1) \times 100\% = 4,50\%$.

Pencapaian sasaran 1 dan sasaran 2, untuk realisasi anggaran 93,97%, rata-rata capaian kinerja sasaran 107,48%, sehingga efisiensi dapat dihitung dari rata-rata realisasi capaian kinerja di bagi dengan rata-rata realisasi anggaran di kurangi 1 di kalikan 100%, hasilnya $(107,48\%./93,97\% - 1) \times 100\% = 14,38\%$.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Bappeda Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen revisi Renstra 2016-2021.

Secara umum Bappeda Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan sebanyak 2 sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2021, akan dibahas lebih rinci pada sub bab 3.3.1 dan sub bab 3.3.2.

3.3.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan

Indikator kinerja sasaran 1 meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan diukur dengan 3 indikator yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dan persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Bappeda sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan pengukuran kinerja pada tahun 2021, perencanaan kinerja tahun 2022 dan hasil dari penilaian terhadap laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Berdasarkan hasil penilaian Inpektorat Daerah, nilai AKIP Bappeda Tahun 2021 adalah 87,07 dibawah target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 87,5, dengan capaian 99,51% dengan kategori sangat tinggi.

Indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan, dapat dilihat dari program-program yang dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2021 sesuai dengan program-program RPJMD Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengharuskan adanya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang dengan program-program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan *core bussiness* dan tupoksi utama Bappeda sebagai lembaga perencanaan

pembangunan. Indikator sasaran tersebut diatas merupakan indikator yang sangat penting, relevan, dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran kinerja ini. Pengukuran capaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan pada Tahun 2021.

Adapun formulasi untuk mengukur persentase program RKPD selaras dengan RPJMD adalah Program RKPD tahun 2021 yang selaras dengan RPJMD untuk perencanaan Tahun 2021 dibagi dengan jumlah program RKPD tahun 2021 di kalikan 100 persen. .

Perencanaan akan lebih baik jika dilaksanakan berdasarkan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, sehingga diharapkan pada saat pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan diformulasikan dengan jumlah penelitian/kajian yang dapat ditindaklanjuti oleh Bappeda atau OPD terkait dalam perencanaan pembangunan dikalikan 100 persen.

Pengukuran capaian kinerja sasaran yang pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dengan perbandingan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Sasaran 1 Meningkatkan akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Akhir Tahun RENSTRA Tahun 2021	
			Target	Realisasi		Target	% Capaian Kinerja
1	Nilai AKIP	indeks	87,5	87,07	99,51	87,5	99,51
2	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	persen	100	97,33	100%	100	97,33
3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	50	80	160%	50	160
	RATA-RATA				118,95%		118,95

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran 1 untuk indikator kinerja Nilai AKIP, bahwa nilai evaluasi AKIP Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2021 adalah 87,07 kategori memuaskan dengan predikat A. Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat terhadap kinerja Bappeda Tahun

2021, perencanaan kinerja Tahun 2022 dan penilaian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2020. Hasil evaluasi AKIP 2021 lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan yaitu 87,5, sehingga ketercapainnya sebesar 99,51. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 merupakan awal perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda dengan nomenklatur pada dokumen perencanaan Renstra Bappeda 2016-2021, sehingga secara perencanaan tidak selaras dengan RENSTRA maupun renja 2021 yang sudah disusun Renja awalnya mulai Tahun 2019. Selain itu, target tahun 2021 dengan pencapaian tahun 2020 rangenya relatif tinggi. Capain Nilai AKIP Tahun 2020 sebesar 86,03 sedangkan target Tahun 2021 sebesar 87,5. Terdapat selisih realisasi 2020 dengan target 2021 sebesar 1,47, sehingga pencapain kinerja dengan peningkatan nilai yang tinggi sangat sulit dilakukan.

Untuk indikator kedua pada sasaran yang pertama yaitu persentase program RKPD selaras dengan program RKPD berdasarkan evaluasi diperoleh hasil 97,33%. Hasil ini diperoleh dari jumlah program RKPD Tahun 2021 yang ada di OPD Kota Pekalongan dan selaras dengan RPJMD sebanyak 146 termasuk didalamnya 5 program rutin di masing-masing OPD. Sedangkan jumlah program yang ada di RKPD Tahun 2021 sebanyak 150 program. Sehingga jumlah program di RKPD 2021 yang selaras dengan RPJMD lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah program RKPD Tahun 2021 yaitu sebanyak 146. Tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD menjadi $145/150 \times 100\% = 97,33\%$. Tidak tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur pada Tahun 2021, sehingga ada beberapa program RKPD yang tidak selaras dengan program RPJMD pada Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran 1 pada indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan, diperoleh gambaran bahwa dari indikator capaian kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan menghasilkan capaian kinerja 160 % atau bermakna memuaskan. Capaian kinerja ini berdasarkan jumlah riset/penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan sebesar 80% dari target 50%. Hasil ini diperoleh dari jumlah seluruh dokumen kajian penelitian dan pengembangan yang disusun pada tahun 2021 sebanyak 5 kajian/riset, sedangkan jumlah dokumen kajian yang sudah dan akan ditindaklanjuti oleh Bappeda dan atau OPD terkait sebanyak 4 dokumen. Jadi persentase kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti adalah sebesar $4/5 \times 100\% = 80\%$. Secara umum, 4 kajian tersebut ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam bentuk bahan perumusan kebijakan, bahan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, serta bahan penyusunan pengembangan kajian lebih lanjut. Berikut merupakan bentuk tindak lanjut dokumen penelitian dan pengembangan Tahun 2021.

Tabel 3.13
Bentuk Tindak Lanjut Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2021

No	Kajian	Jenis Tindak Lanjut
1.	Efektivitas Aplikasi Deteksi Risiko Kehamilan (ADRK) Mandiri Berbasis Android di Kota Pekalongan Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan diseminasi pada Selasa, 8 Februari 2022 di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan. • Pendampingan Implementasi dalam Riset Bersama di Tahun 2022, sebagai persiapan pelaksanaan oleh Dinas Kesehatan.
2.	Video Teaser Batik Edu-Tourism sebagai Primadona Inovasi Daya Saing Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan diseminasi pada Selasa, 8 Februari 2022 di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan. • Video teaser akan diserahkan ke Dinparbupora melalui rakor terbatas awal Maret 2022, dengan stakeholder pariwisata, untuk dipotong durasi sesuai kebutuhan per lokasi wisata. • Selanjutnya, pengembangan lebih lanjut untuk Promosi akan dilakukan Dinparbudpora.
3.	Implementasi Penguatan Destinasi Pariwisata Daerah Kota Pekalongan Melalui Analisis Strata Produk Unggulan dan Analisis Pesaing	Tidak ditindaklanjuti untuk perencanaan pembangunan
4.	Efektivitas Penanganan Covid-19 di Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil telah dilaporkan kepada Walikota Pekalongan dalam acara audiensi DRD dengan Pemerintah Kota Pekalongan pada Selasa, 21 Desember 2021. • Apresiasi dari Walikota Pekalongan terhadap hasil laporan dan menjadi bahan analisa kebijakan pengendalian Pandemi Covid di Kota Pekalongan
5.	Pengembangan Dashboard Eksekutif Untuk Sistem Monitoring Filariasis Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan Pelatihan/ToT bagi kader dan tenaga kesehatan pada Kamis, 9 September 2021 dan pelaksanaan monitoring oleh Dinkes.

Selain kajian tersebut diatas, dalam mendukung Indikator sasaran Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dihasilkan inovasi litbang melalui lomba krenova yang diikuti oleh masyarakat Kota Pekalongan dan terpilih 5(lima) inovasi yang dinobatkan menjadi juara 1 sampai harapan II. Adapun pemenang dan judul inovasi krenova tersebut seperti pada tabel 3.14 :

**Tabel. 3.14
Pemenang dan Judul Inovasi Krenova
Tahun 2021**

No.	Nama Pengusul	Juara Inovasi
1	Abdul Rozak, dkk.	Instalasi Pengolahan Air Limbah
2	Nurul Huda, dkk.	Sistem monitoring dan pengendalian Peringatan Dini Banjir Menggunakan Microcontroller Arduino berbasis IoT dan Aplikasi Jogo Pompo
3	M. Bachtiar Rifai	Balsem Aromaterapi Lokal (Ekstrak Lilin Lebah Liar dan Minyak Dilem) sebagai Sediaan Herbal untuk Keluhan Masyarakat Tropis Berbahan Baku Penyakit Kulit
4	M. Dhiya Ulhaq	Wood & Craft
5	M. Alan Qoshdana, dkk	"Desa Desain: Wadah Simbiosis Mutualisme dengan UMKM Lokal Kota Pekalongan, Menuju Internasional Calon DesaineT Grafis

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, Tahun 2021

Pada tahun 2021, dalam urusan penelitian dan pengembangan, melalui Bappeda mendapatkan penghargaan sebagai Juara III – Pemenang Kategori Pasar, Penghargaan anugerah indeks daya saing daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.



**Gambar 3.1.
Penghargaan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah dan Pengukuran
Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
(Juara III-Kategori Pasar)**

Selain penghargaan tersebut diatas, Tahun 2021 melalui Bappeda juga mendapat beberapa penghargaan ditingkat provinsi dan nasional, antara lain:

1. Gerakan menuju 100 smart city – kementerian komunikasi dan informatika RI, Smart environment gerakan menuju smart city



Gambar 3.2.
Piagam Penghargaan gerakan Menuju 100 Smart City Tahun 2021
Kategori Smart Environment Gerakan menuju Smart City


2. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020, kategori Utama.



Gambar 3.3.
Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020
Kategori Utama

Untuk penghargaan Bappeda tingkat Kota pekalongan Tahun 2021, antara lain :

1. Nilai AKIP Tahun 2020 dengan Predikat Terbaik “A”



Gambar 3.4.
Piagam Penghargaan Nilai AKIP Tahun 2020
Predikat Terbaik

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja diperoleh nilai capaian sebesar 118,95% yaitu dengan menjumlahkan ketiga hasil capaian indikator kinerja di bagi jumlah indikator kinerja dalam sasaran 1 atau sama dengan $356,84\% \div 3 = 118,95\%$

- 3.3.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator kinerja sasaran yang kedua meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah nilai keterbukaan informasi publik. Adapaun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang kedua dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021	Target	% Capaian Kinerja
			Tahun 2021			Tahun 2021	
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	950	912	96%	950	96

Indeks indikator kinerja sasaran nilai keterbukaan informasi publik (KIP) pada tahun 2021 mempunyai target 950 dan realisasi nilai KIP Tahun 2021 yaitu 91,2 di konversikan kedalam ribuan menjadi 912, sehingga ketercapaiannya 96%. Tidak tercapainya target nilai KIP Tahun 2021 disebabkan oleh kurang gencarnya pemberitaan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasilnya melalui media informasi, baik website, twitter, instagram maupun facebook.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Bappeda Kota Pekalongan pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja Sasaran
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Capaian	
		Angka	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai AKIP	99,51	Sangat tinggi
2.	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	97,33	Sangat tinggi
3.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	160	Melebihi target
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96	Sangat tinggi

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 7.500.751.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 6.726.707.632,- atau sebesar 89,68%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.666.633.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.505.866.896,- atau sebesar 93,97%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
BAPPEDA		7.500.751.000,-	6.726.707.632,-	89,68
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	6.965.188.000,-	6.236.668.852,-	89,54
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.530.660.000,-	4.866.959.017,-	88
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.900.000,-	39.305.305,-	98,51
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.750.000,-	10.369.200,-	96,46
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.650.000,-	1.630.800,-	98,84
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.500.000,-	27.305.305,-	99,29
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.882.568.000,-	4.268.933.636,-	87,43
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.834.118.000,-	4.220.840.736,-	87,31
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.800.000,-	46.500.000,-	99,36
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000,-	1.592.900,-	96,54
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.441.000,-	340.962.384,-	93,82
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000,-	1.247.000,-	99,76
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.706.000,-	76.508.100,-	97,21
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.875.000,-	1.807.000,-	96,37
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.000.000,-	44.701.535,-	82,78
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,-	11.994.600,-	99,96
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.850.000,-	2.700.000,-	94,74
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.760.000,-	202.004.149,-	94,94
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.251.000,-	143.923.201,-	90,95
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,-	528.500,-	35,23
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.680.000,-	60.461.595,-	82,06
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.071.000,-	82.933.106,-	99,83
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.500.000,-	73.834.491,-	85,36

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.000.000,-	57.269.491,-	89,48
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000,-	16.565.000,-	73,62
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	725.678.000,-	684.073.855,-	94,27
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	619.278.000,-	583.232.100,-	94,18
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	619.278.000,-	583.232.100,-	94,18
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.850.000,-	25.199.000,-	97,48
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.850.000,-	25.199.000,-	97,48
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80.550.000,-	75.642.755,-	93,91
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80.550.000,-	75.642.755,-	93,91
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	708.850.000	685.635.980,-	96,73
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	199.100.000,-	198.739.740,-	99,82
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	55.000.000,-	54.670.000,-	99,4
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	144.100.000,-	144.069.740,-	99,98
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	150.000.000,-	144.281.740,-	96,19
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	150.000.000,-	144.281.740	96,19
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	359.750.000,-	342.614.500,-	95,24
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	241.500.000,-	238.704.500,-	98,84

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
2	Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	118.250.000,-	103.910.000,-	87,87
B	Urusan Litbang	535.563.000,-	490.038.780,-	91,5
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	535.563.000,-	490.038.780,-	91,5
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	34.500.000,-	27.425.000,-	79,49
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	34.500.000,-	27.425.000,-	79,49
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	501.063.000,-	462.613.780,-	92,33
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	170.600.000,-	157.857.600,-	92,53
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	330.463.000,-	304.756.180,-	92,22

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Pekalongan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 hasil revisi ketiga, pada Tahun 2021 telah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan ketercapaian 118,95% dengan interpretasi masing-masing indikator, nilai AKIP hasilnya sangat berhasil dengan nilai 87,07 ketercapaian 99,51%, indikator Persentase program RKPd selaras dengan RPJMD 97,33% ketercapaian kinerja 97,33% dan Indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan 80% ketercapainnya 160%;
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan nilai KIP 912 ketercapaian 96%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.500.751.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.726.707.632,- (Enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau sekitar 89,68%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 SiLPA Bappeda Kota Pekalongan sebesar Rp. 774.043.368,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau sekitar 10,32%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan 2016-2021.

Pagu belanja Bappeda Kota Pekalongan diluar belanja gaji dan tunjangan Tahun 2021 adalah Rp. 2.666.633.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 2.505.866.896,- atau 93,97 %.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Pekalongan efisien mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan tingkat efisiensinya adalah $(107,48/93,97\% - 1) \times 100\% = 14,38\%$.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappeda Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Bappeda Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif, sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan.
2. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan (*sustainable*) yang didukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian. Serta peningkatan pengelolaan administrasi, data yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan-permasalahan di bidang-bidang pemerintahan, sosial dan budaya, infrastuktur wilayah serta bidang perekonomian secara komprehensif dan terpadu.
5. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
6. Penelitian dan Pengembangan lebih diarahkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Pekalongan dalam mendukung perencanaan pembangunan, agar tercapai masyarakat yang lebih sejahtera berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Bappeda yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang lebih baik dan lebih baik lagi.

Pekalongan, 21 Februari 2022


Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

 Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Pemhina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

Jabatan : Plt. Kepala Bappeda Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HA AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Jabatan : Walikota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 01 November 2021

Pihak Kedua,


HA AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Pihak Pertama,



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
NIP. 19650717 199203 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas, Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dan Pemanfaatan Hasil Litbang dalam Perencanaan Pembangunan	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD 3. Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	87,5 100% 50%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	950
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
4.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6. Persentase Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu 7. Persentase Penyusunan dokumen evaluasi triwulanan tepat waktu	100% 100%
5.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8. Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud 9. Persentase ketersediaan dokumen	100% 100%

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
		10. Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman	100%
6.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	11. Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD 12. Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	50% -
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13. Persentase kehadiran aparatur 14. Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum, rapat koordinasi dan konsultasi, pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	90% 100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.530.660.000,-	APBD Kota
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 725.678.000,-	APBD Kota
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 708.850.000,-	APBD Kota
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 535.563.000,-	APBD Kota
JUMLAH :		Rp. 7.500.751.000,-	

Pekalongan, 01 November 2021

Plt. Kepala BAPPEDA,

Walikota,



HA AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

NIP. 19650717 199203 2 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

- Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan
- Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
 2. Perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
 3. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
 4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 5. Penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
 6. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 7. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana anggaran belanja program dan kegiatan (belanja langsung) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET			SUMBER DATA
					2019	2020	2021	
1	Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun n (nilai AKIP pada n-1)	indeks	85	86	87,5	Inspektorat
		Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	(Jumlah program RKPD yang ada dalam RPJMD Tahun N dibagi seluruh program RKPD Tahun N) x 100 %	persen	100	100	100	Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Jumlah penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dibagi jumlah riset yang dilakukan dalam 1 tahun	persen	45	45	50	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai keterbukaan informasi publik (KIP)	Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dirilis Dinkominfo pada tahun n (Nilai KIP pada n-1)	indeks	900	950	950	Dinkominfo

Pekalongan, 22 November 2019



Anita Heru Kusumorini
 Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650717 199203 2 014